

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PELAKU (*JUSTICE
COLLABORATOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Nomor 161/Pid.Sus/
Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

FERNANDO BOANG MANALU
NPM. 1306200116



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman telah mendorong manusia untuk selalu berkembang, tidak terkecuali hukumnya karena hukum merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan politik. Munculnya istilah hukum merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan politik disebabkan karena pemisahan antara negara hukum sebagai struktur politik dan sebagai organisasi hukum tidak dapat dipertahankan lebih lama. Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal ini dengan menjadikannya memiliki struktur politik pula.¹ Dengan kata *recht*, maka struktur politik menjadi terakomodasi ke dalam negara hukum. Menurut Unger dalam buku Satjito Rahardjo, sesungguhnya telah terjadi revolusi hukum yang ia sebut dengan "*the legal system*". *The legal system* adalah hanya sistem hukum baru yang boleh menyandang nama "*legal system*" oleh karena itu disebut "*the legal system*".²

Pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" dikatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kemudian dipertegas kembali melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang "Bentuk dan

¹Satjito Rahardjo. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 8.

²*Ibid.*, halaman 13.

Kedaulatan". Dalam Pasal 1 ayat (3) ditulis "Negara Indonesia adalah negara hukum".³ Negara hukum Indonesia adalah proses untuk menampilkan ciri ke-Indonesiaan di tengah banyak negara hukum lain di dunia, yang masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri. Sebagai suatu komunitas politik, negara Indonesia tentu memiliki tujuan, karena tanpa itu kita tidak dapat menamakannya suatu komunitas politik, melainkan hanya suatu kumpulan dari sejumlah orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah yaitu Indonesia. Negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian. Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Membentuk suatu negara hukum tidaklah dapat dibangun dalam waktu yang singkat. Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia, tetapi barang impor. Proses menjadi negara hukum bukan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa kita di masa lalu, seperti yang terjadi di Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum dan membangun suatu peradaban baru.⁴

Pada saat terjadinya krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada tahun 1998 dan menjadi pintu untuk terwujudnya reformasi di Indonesia. Birokrasi yang telah dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental

³ *Ibid.*, halaman 1.

⁴ *Ibid.*, halaman 91.

dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kurangnya kepedulian pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit bangsa Indonesia sejak dulu.⁵ Salah satu penyakit yang sering kita dengar dari dulu di negara Indonesia adalah korupsi. Korupsi adalah penggelapan uang negara yang biasanya dilakukan oleh pejabat negara. Korupsi dalam suatu negara adalah penyimpangan karena dampak yang disebabkan sangat merugikan suatu negara. Keprihatinan terhadap korupsi telah disampaikan oleh dunia internasional. Salah satunya adalah *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maksud dari keprihatinan tersebut adalah rusaknya lembaga-lembaga, nilai-nilai demokrasi dan terhambatnya pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh negara. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas pada Pasal 2, dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi bukan lagi digolongkan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Sehingga

⁵Tata Muhtadin, "Sejarah Reformasi Indonesia" melalui <http://tata-muhtadin.blogspot.co.id>, diakses Senin, 13 Maret 2017, Pukul 13.30 wib.

dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan yang telah diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan sebagai pendukung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Selain kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mempunyai kewajiban yang diamanatkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi atau (KPK) merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat kejahatan korupsinya tinggi, dan faktor yang menyebabkannya adalah sistim penyelenggaraan yang keliru, kompensasi atau gaji PNS yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang meningkat, latar belakang kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, dan modernisasi. Untuk memberantas korupsi sangatlah tidak mudah, dan jikapun dapat terungkap, tidak akan terungkap sampai ke akar-akarnya melainkan hanya beberapa. Oleh karena itu muncullah istilah *Justice Collabulator* yang mendorong Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*justice Collabulator*) yang hanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana luar biasa. *Justice Collabulator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Seorang *Justice Collabulator* yang melaporkan

kasus korupsi merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang akan menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus korupsi.⁶

Menyikapi tentang perkara tentang perkara korupsi negara-negara di dunia telah menyikapinya dengan berbagai aturan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, juga aturan mengenai *westleblower dan justice collabulator* telah dimasukkan dalam undang-undang negara mereka. Namun di Indonesia aturan mengenai saksi pelaku dan pelapor baru diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan aparat penegak hukum dan LPSK. Sudah sepatutnya aturan mengenai perlindungan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dimasukkan dalam undang-undang negara, sehingga mental berani dari para saksi itu dapat berlanjut. Sebagai alat bukti saksi, maka keberadaan saksi *justice collabulator* harus tunduk kepada ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti saksi harus bersumpah, keterangan saksi harus mengenai hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *justice colabulator* tidak merupakan alat bukti apabila hanya diajukan di depan penyidik, tetapi memiliki makna pembuktian apabila dilakukan di depan persidangan. Oleh sebab itu meskipun berupa kesaksian *justice collabulator*,

⁶River Yohanes, “*Justice Collabulator* Dalam Dindak Pidana Korupsi”, melalui <https://media.neliti.com>, Diakses Senin, 16 Juni 2017, pukul 21.35 wib.

maka secara hukum harus tunduk pada pemberian kesaksian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu **“Kedudukan Hukum Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collabulator) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 161/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST)”**.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang saksi pelaku (*Justice collabulator*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti saksi pelaku pada tindak pidana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST?

2. Faedah Penelitian

a) Faedah Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum acara terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum saksi pelaku (*Justice Collabulator*).

b) Faedah Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berwenang, masyarakat dan para penegak hukum khususnya dalam hal penafsiran kedudukan hukum

saksi pelaku (*Justice Collabulator*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi.⁷

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hokum dari saksi pelaku yang bekerja (*Justice collabulator*) dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti saksi pelaku bekerja sama (*Justice collabulator*) pada tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 161/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang baik diperlukan keseriusan dalam meneliti, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal untuk menjawab dari permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis normatif. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penilitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Sifat penellitian yang

⁷Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Dimana data yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer, UUD 1945, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan penelitian sekunder, data tersebut diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan

⁸*Ibid.*, halaman 6.

prilaku nyata. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang disebutkan, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. *Justice Collaborator* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian asset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di persidangan.
3. Korupsi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
4. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterangan Saksi

Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam pemeriksaan tindak pidana, baik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun penentuan nasib seorang terdakwa. Keterangan saksi dalam Pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian.

1. Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

- c. Saksi adalah seorang yang menyampaikan laporan dan orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri atau orang-orang yang mempunyai keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).

2. Kesaksian

Pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Menurut R. Soesilo yang dikutip dari buku Andi Sofyan dan *Abd. Asis* adalah “Suatu keterangan di hadapan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.
- b. Menurut Sudikono Mertokusumo yang dikutip dari buku Andi Sofyan dan Abd. Asis adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.⁹

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar

⁹Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 238.

kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Masalah keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185 KUHP menegaskan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

- d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.
7. Keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang bersumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menyampaikan suatu keterangan yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim, saksi terdapat beberapa jenis yaitu:

a. Saksi relatif *enbevoegd*

Saksi *enbevoegd* adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi/relatif. Mereka ini didengar, tetapi tidak sebagai saksi, misalnya anak yang belum mencapai 15 tahun, dan orang gila.

b. Saksi *absolute anbevoegd*

Saksi *absolute anbevoegd* adalah saksi dimana hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi, misalnya keluarga, sedarah, semenda, suami/istri salah satu pihak (Pasal 186 KUHAP).

c. Saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga.

d. Saksi verbalisan (penyidik)

Apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mungkir, sering kali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil jadi saksi. Alasan yang

paling sering dipergunakan adalah terdakwa ketika diperiksa dalam penyidikan ditekan, dipaksa, atau diancam.¹⁰

Selain 4 jenis saksi di atas, ada juga beberapa jenis saksi seperti saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, saksi *whistle blower*, *justice collaborator*, dan saksi mahkota.

1. Saksi Yang Meringankan

Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP: “Dalam pemeriksaan kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge* dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”. Menurut Pasal 65 KUHAP “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal tersebut tersangka berhak mengusulkan saksi. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bilamana ada saksi *A De Charge* ini, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

¹⁰ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asi Sukses, halaman 65.

2. Saksi Yang Memberatkan atau Saksi Korban

Menurut sifat dan eksistensinya keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Saksi *A Charge*/saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali di periksa adalah saksi *A Charge*. Mengingat peranan dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *A Charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹¹

3. *Whistle Blower*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menyebutkan *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

4. *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹²

5. Saksi Mahkota

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal tersebut kepada saksi diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut *Loebby Loqman*, dijelaskan bahwa

¹¹ Rendy Ivaniar, "Saksi yang Meringankan dan Memberatkan", melalui <http://rendy-ivaniar.blogspot.co.id>, diakses Senin, 13 Maret 2017, Pukul 14.57 wib.

¹²No Name, "Perbedaan *Wistleblower* dan *Justice Collaborator*", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 13 Maret 2017, Pukul 15.01 wib.

yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.¹³

- a. Macam-macam alat bukti menurut undang-undang yang berlaku, yaitu:
 1. Alat bukti dahulu yang diatur dalam Pasal 295 *Het Hezelane Inland Reglement* (HIR), yang macamnya disebutkan sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat-surat;
 - c. Pengakuan; dan
 - d. Tanda-tanda (petunjuk).¹⁴
 2. Dalam KUHP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan terdakwa.
 3. Alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:
 - a. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan

¹³No Name, "Definisi Saksi Mahkota", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 13 Maret 2017, Pukul 14.26 wib.

¹⁴Alfitra, *Op. Cit.*, halaman 30.

- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Pasal 5 (1), (2), (3).¹⁵
4. Alat bukti menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 36 ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan para pihak;
 - e. Petunjuk; dan
 - f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.¹⁶
 5. Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 9 tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan
 - e. Pengetahuan hakim.¹⁷
 6. KUHPerdata:
 - a. Alat bukti tertulis;
 - b. Alat bukti saksi;

¹⁵ *Ibid.*, halaman 35.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 36.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 37.

- c. Alat bukti persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan; dan
- e. Alat bukti sumpah.

B. *Justice Collaborator*

Pengertian *Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap

tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan hasil suatu tindak pidana.

3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Yang dimaksud dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.¹⁸

C. Tidak Pidana Korupsi

Suatu fenomenal sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*Koruptor teriak Koruptor*".¹⁹ Pemberantasan korupsi merupakan tekad dari pemerintah Orde Baru di samping ingin

¹⁸Irfan Afandi, "Pengertian *Justice Collabulator*", melalui <http://paninggih.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 17 Maret 2017, Pukul 18.11 Wib.

¹⁹Elwi Danil. 2014. *Korupsi "Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya"*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.²⁰ Korupsi adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹ Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Samuel P. Huntington dalam buku Etty Indriati mengemukakan korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini menyiratkan, sebelum sistim negara demokrasi ada, korupsi belum meretas luas, atau belum disebut sebagai korupsi. Definisi korupsi, menurut Bank Dunia, secara spesifik mengarah kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Korupsi untuk mendapatkan keuntungan ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti menerima suap, gratifikasi, atau dari tender kontrak korporasi. Karena sebagian anggaran negara diserap dan didapatkan oleh korporasi, sedangkan perizinan, program dan tender kontrak, kewenangannya didapat dari penyelenggara negara, maka korupsi merupakan “buah kerja sama” penyelenggara negara dengan korporasi. Dengan kata lain,

²⁰Loebby Loqman. 2000. *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, halaman 1.

²¹Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia, halaman 36.

suatu kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan merupakan cikal bakal korupsi.²²

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah antara lain banyak uang negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukuman siapa yang kuat dia yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.²³

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau disebut kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.²⁴ Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam buku Suyatno korupsi didefinisikan 4 jenis:

a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang

²² Etty Indriati. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia, halaman 2.

²³ Monang, *Op. Cit.*, halaman 48.

²⁴ Elwi Danil, *Op. Cit.*, halaman 3.

- dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah layanan diberikan.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. *Letak illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan memborong pekerjaan, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender (pemborong pekerjaan). Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan memborong pekerjaan, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu. Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti memborong pekerjaan, maka perbuatan panitia lelang ini sudah termasuk ke dalam kategori *mercenary corruption*. Bentuk “sogok” atau “semir” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.²⁵

Masyarakat umum mengartikan korupsi adalah berkenaan dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam kamus besar

²⁵Firman Wijaya, “Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”, melalui <http://e-journal.jurwidyakop3.com>, diakses Selasa, 17 Maret 2017, Pukul 18.30 wib.

bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, diartikan dengan penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain.²⁶ Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi dewasa ini.²⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, melimpahnya kekayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sering kali menumbuhkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah.²⁸ Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat menjadi malapetaka besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antara penyebab terjadinya kemiskinan tersebut adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi,

²⁶Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 149.

²⁷Elwi Danil, *Op. Cit.*, halaman 17.

²⁸Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 7.

kolusi dan nepotisme (KKN). Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.²⁹

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka pada tanggal 29 Desember 2003 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁰ Landasan dibentuknya KPK ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur banyak hal tentang komisi ini. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, telah ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan yang menangani perkara korupsi. Undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Selain sebagai landasan dibentuknya KPK, undang-undang tersebut juga menjadi landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum dan berwenang mengadili dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 153). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka ketentuan hukum korupsi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi telah mengalami kemajuan yang luar biasa dan jauh meninggalkan hukum pidana khusus lainnya.³¹

Korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa dan termasuk dalam undang-undang pidana khusus. Dalam memahami undang-undang pidana khusus, Sudarto dalam buku Elwi Danil memintakan perhatian terhadap beberapa istilah

²⁹*Ibid.*, halaman 8.

³⁰Abdan Syakuro, "Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", melalui <http://www.mediapustaka.com>, diakses Selasa, 7 Maret 2017, Pukul 11.02 Wib.

³¹Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 389.

yang perlu dipahami kembali agar tidak menimbulkan salah pengertian. Salah satu di antaranya adalah menyangkut pemahaman terhadap apa yang disebut hukum pidana khusus, yang harus dibedakan pengertiannya dengan undang-undang khusus. Menurut Sudarto dalam buku Elwi Danil yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah pidana hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus, atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk ke dalam pengertian hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer (subjeknya khusus), dan hukum pidana *fiscal* (perbuatannya khusus). Sedangkan yang diartikan dengan undang-undang pidana khusus adalah undang-undang pidana selain KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Dalam hubungan itu Sudarto dalam buku Elwi Danil mengemukakan, sedikitnya ada tiga (3) kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
- c. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk orang-orang tertentu, atau berhubungan dengan perbuatan tertentu. Misalnya *Wetobek Strafrecht* (KUHPT).³²

³²Elwi Danil, *Op. Cit.*, halaman 83.

Loebbbby Loqman dalam buku Elwi Danil secara lebih terperinci menjelaskan alasan-alasan bagi terciptanya undang-undang pidana khusus, yaitu:

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu dalam masyarakat. Perkembangan dalam suatu masyarakat menimbulkan perubahan pandangan serta penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu, dimana semula dianggap bukan suatu hal yang “jahat”, akan tetapi kemudian dianggap “jahat”, Sedangkan perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu perundang-undangan pidana. Hal tersebut di atas dapat disebabkan karena perubahan norma, atau dapat pula disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat.
- b. Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang dianggap memakan banyak waktu.
- c. Adanya suatu keadaan yang mendesak, sehingga perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
- d. Adanya suatu perbuatan yang khusus, dimana apabila dipergunakan proses yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya.³³

Ketika korupsi meluas di semua lini trias politika (eksekutif, yudikatif dan legislatif pemerintah/kementerian, pengadilan dan parlemen), baik di tingkat pusat maupun daerah, orang dapat merasa apatis dan apriori terhadap upaya meminimalisir korupsi. Antropologi dalam rentang waktu dan geografis tertentu mempelajari perubahan mata pencarian penduduk dan perubahan sosial

³³*Ibid.*, halaman 85.

masyarakat. Antropologi juga meneliti norma dan tata nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat untuk memahami cara pikir dan perilaku manusia. Melalui antropologi, korupsi dapat ditelusuri dari kebiasaan dan perilaku yang belum berubah ketika struktur sosial sudah berubah menjadi negara modern. Kekerabatan yang menjadi era monarki, di era demokrasi berganti menjadi nepotisme. Dalam konteks negara modern kolusi dan nepotisme menjadi akar korupsi. Dengan demikian korupsi merupakan manifestasi perilaku manusia yang membeku dalam waktu, terperangkap dalam zaman kolonial, feodal dan otoriter, meskipun ia hidup dalam sistem negara yang demokratis.³⁴

Koruptor adalah sebutan bagi pelaku korupsi. Koruptor menyuap untuk membeli kekuasaan dan membangun jaringan kekerabatan, Mereka juga membayar sejumlah uang kepada pengadilan manakala ada kompetitor yang memperkarakan hasil kedudukan dan kekuasaannya. Kekuasaan dalam genggamannya digunakan untuk menyerap anggaran negara melalui bisnis keluarga, maka muncullah fenomena “Gubernur Swasta”, dan menteri masuk bui. Sebagai fenomena *universal*, korupsi muncul di semua negara. Perbedaannya, di satu negara sifatnya insidental, sementara di negara lain bersifat kronis.³⁵

Di Indonesia dari waktu ke waktu perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi dilakukan, tetapi korupsi semakin meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak

³⁴ Etty Indriati, *Op. Cit.*, halaman 47.

³⁵ *Ibid.*, halaman 154.

pidana korupsi yang meluas juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sepanjang yang diamati, praktik korupsi sudah begitu merusak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah.

Salah satu kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah modus operandi yang semakin canggih sehingga hukum sering ketinggalan zaman dan tidak menanggulangi berbagai kejahatan dimensi baru termasuk korupsi. Padahal hukum adalah sebuah sistem yang terdiri atas sub-subsistem yang akan mengisi kekosongan atau kekurangan pada suatu subsistem, akan diisi atau dilengkapi oleh sub-sistem lainnya. Selain itu keseriusan aparat dalam menanggulangi korupsi menjadi kendala tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Konferensi juga mempercayai bahwa memerangi korupsi adalah urusan setiap orang dari setiap masyarakat. Memerangi korupsi mencakup pula mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai etika dalam masyarakat. Karena itu sangat penting untuk menumbuhkan kerja sama di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta. Masyarakat sipil berperan dalam menghilangkan resistensi yang muncul dari pihak-pihak yang pro *status quo* dan untuk memobilisasi masyarakat umum guna mendorong reformasi pemberantasan korupsi.³⁶

³⁶ Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, halaman 555.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Masyarakat sipil yang aktif, yang mampu memainkan peranan dalam membentuk lingkungannya memegang peranan penting. Korupsi merupakan penyakit endemik yang merusak terutama karena biaya tinggi yang diakibatkannya, menghasilkan kebijakan yang keliru, merusak persaingan sehat, serta menghambat pengembangan pasar efisien. Korupsi juga mengacaukan pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di negara yang sedang berkembang. Jika tidak dapat dikendalikan, korupsi dapat mengancam lembaga-lembaga ekonomi dan demokrasi. Dalam lingkungan yang korup, sumber daya disalurkan di bidang yang tidak produktif, seperti kepolisian, tentara dan lembaga kontrol sosial, karena koruptor akan selalu berusaha melindungi diri, kedudukan dan harta kekayaan mereka. Korupsi menimbulkan pemborosan ekonomi akibat alokasi dana, produksi dan konsumsi yang tidak tepat. Pemerintah yang korupsi juga membebani sektor swasta dengan urusan birokrasi yang rumit.³⁷

Era reformasi ini bukan saja penyelenggara negara yang ikut campur, tetapi juga dari kekuatan politik yang ada di partai politik atau kalangan politikus yang ada di DPR termasuk DPR daerah. Lebih parah lagi bila pengaruh itu menggunakan uang. Tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum dirusak oleh adanya budaya suap (termasuk kategori korupsi) yang memang sulit dibuktikan secara hukum.

³⁷ *Ibid.*, halaman 609.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih sempurna dari pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Meskipun dalam banyak hal yang mendasar baik hukum material maupun hukum formalnya sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut.

Ketentuan hukum pidana materil yang membedakannya dengan hukum pidana formal yakni sebagai berikut:

1. Walaupun dengan *formulasi* yang berbeda, tetapi substansi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sama dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaannya dalam tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijatuhi dengan pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menarik beberapa ketentuan yang ada (sebanyak 19 pasal) dalam KUHP seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaannya yang mencolok ialah:
 - a. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menyebutkan pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi (untuk 13 pasal, yakni 209, 210, 387, 388, 415,416, 417, 418, 419, 420, 423,425, dan 435), melainkan membuat rumusan yang baru dengan mengadopsi rumusan pasal-pasal tersebut. Oleh sebab itu, rumusan tindak pidana tersebut secara substansial tidaklah berbeda dengan rumusan tindak pidana (kejahatan)

aslinya yang ada dalam pasal-pasal KUHP yang sebelumnya ditarik menjadi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

- b. Untuk Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tetap sama dengan menyebutkan pasal-pasal KUHP, namun tidak merumuskan tindak pidananya secara konkret dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal-pasal tersebut mengubah ancaman pidana dendanya dan mengubah sistim pidananya yang semula penjara kumulatif-alternatif dengan denda menjadi kumulatif-alternatif dengan pidana denda serta mencantumkan ancaman pidana minimum khusus yang tidak dikenal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- c. Terdapat perubahan ancaman pidana yang dibedakan berat ringannya. Untuk pidana denda cenderung lebih berat daripada menurut undang-undang yang lama, serta ada perubahan yang mendasar mengenai sistim pencantuman ancaman pidananya, yakni
 - a) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mencantumkan ancaman pidana bagi tindak pidana korupsi yang ditarik dari KUHP diseragamkan. Ketentuan tersebut dimuat dalam satu pasal yaitu (28) yang mengancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara 20 Tahun dan denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah yaitu ancaman pidana yang tidak seragam dan mencantumkan ancaman pidana pada setiap rumusan tindak pidana masing-masing;

b) Di samping mengubah sistim pemidanaan yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mengenal ancaman pidana minimal khusus, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa tindak pidana ditentukan minimal khususnya di samping maksimal khusus (Pasal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang berasal/diadopsi dari rumusan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang telah disebutkan; dan

c) Sistim penjatuhan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bersifat kumulatif-alternatif dengan pidana penjara. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah sifatnya menjadi imperatif-kumulatif dengan pidana penjara.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk rumusan tindak pidana baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12B).³⁸

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan *serious crime* dan *scandal crime* sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Kejahatan yang terorganisir seperti ini harus ditindak dengan penanganan yang tepat, resolusi dan penerapan harus semakin berkembang yang dikarenakan tindak pidana korupsi juga semakin berkembang dengan cara-cara menghilangkan uang negara tanpa meninggalkan jejak. Maka dengan begitu aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam setiap mengungkap tindak pidana korupsi. Maka dibuatlah langkah strategis dengan istilah *Justice Collaborator*.

Di Indonesia *Justice Collaborator* merupakan hal yang baru dikenal dalam sistim peradilan pidana di Indonesia dan ke depan diharapkan praktik korupsi yang merugikan negara akan semakin berkurang. Menggunakan *Justice Collaborator* adalah salah satu cara yang dominan dalam membantu memudahkan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara yang dapat membangkrutkan negara. *Justice Collaborator* ini adalah strategi pengusutan kasus, dan menanyakan langsung kepada seseorang tersangka yang terlibat dalam masalah korupsi tersebut. Kemudian si tersangka itu juga diminta oleh penegak hukum untuk membongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus korupsi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tentang perlakuan *Justice Collaborator* yang

dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Perihal *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur secara eksplisit dalam *United Nations Convention against Corruption* tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, *United Convention against Transnational Organized Crimes* tahun 2000 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi). Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 Pasal 1 bagian 2 menyebutkan, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang *Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama* (Peraturan Bersama), menyatakan bahwa tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisasi, yaitu tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan

orang, kekhutanan dan/atau tindak pidana lain yang data menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.³⁹

Definisi *Justice Collaborator* tidak dicantumkan dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya saksi *Justice Collaborator* sering digunakan demi menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sebenarnya penggunaan terdakwa sebagai saksi sudah pernah digunakan dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini digunakan untuk membantu Penuntut Umum melakukan pembuktian di dalam kasus yang dirasa sangat minim alat bukti serta melibatkan lebih dari satu pelaku (adanya penyertaan). Saksi mahkota itu sendiri didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Pasal 1 angka 27 KUHAP, *Justice Collaborator* sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai alat bukti saksi seperti yang diatur bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Berdasarkan keadaan tersebut maka apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur

³⁹Siti Yuniarti, “*Justice Collaborator*”, melalui <http://business-law.binus.ac.id>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 20.40 wib.

di dalam KUHAP mengikat kesaksiannya. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang diatur di dalam KUHAP, seperti kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (*unus testis nulus testis*).

Kedudukan kesaksian *Justice Collaborator* juga sangat berhubungan dengan alat bukti lainnya. Apabila penuntut umum hanya menghadirkan satu saksi saja dalam pemeriksaan suatu perkara korupsi maka kesaksian tersebut bukan alat bukti. Istilah tersebut dikenal dengan *Unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi. Aturan *Unus Testis Nulus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.⁴⁰

Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan saksi *Justice Collaborator* haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Di samping itu saksi *Justice Collaborator* juga harus menjelaskan apa yang diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa. Walaupun keterangan seorang saksi berdiri

⁴⁰Michael Barama, "Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana", melalui <http://repo.unsrat.a.id>, diakses Rabu, 05 April 2017, Pukul 09.23 wib.

sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup. Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah.

Kesaksian *Justice Collaborator* sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah sebuah kesaksian oleh pelaku yang sekaligus juga saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Seperti yang terdapat di dalam putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, terdakwa Nomor I (GATOT PUJO NUGROHO) dan terdakwa II (EVY SUSANTI) di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* karena telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara lain dan perkara terdakwa menjadi terang dan mudah pembuktiannya. Dalam putusan tersebut hakim berpendapat terdakwa I dan terdakwa II patut di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Perkara putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst terdakwa I Gatot Pujongroho dan terdakwa Evy Susanti terdakwa II telah melakukan tindak pidana korupsi. Berawal dari pengungkapan terdakwa I dan terdakwa II mengenai adanya indikasi suap kepada Tripeni Irianto Putro selaku hakim PTUN Medan, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili. Yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang Dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditangani oleh Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa I melalui Otto Cornelis Kaligis. Dalam putusan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum yang memudahkan aparat hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian uang negara akibat tindak pidana korupsi.

Fakta hukum yang ada pengungkapan yang dilakukan Terdakwa I dan terdakwa II lebih tepat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* karena mereka yang mengungkapkan pertama kali bahwa ada tindak pidana teroganisir dengan maksud dan tujuan tertentu yang karena jabatannya mampu mengubah sesuatu atau dapat merugikan kekayaan negara. Mereka turut terlibat dalam tindak pidana korupsi ini yang memenuhi unsur-unsur pedoman bagi seorang *Justice Collaborator*. Terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat dikatakan sebagai *WhistleBlower* karena mereka juga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi yang diungkap. Untuk menjadi seorang *justice collaborator* setidaknya ada empat

kriteria. Pertama, pelaku korupsi tersebut harus punya informasi penting untuk mengungkap kasus itu. Kedua pelaku tersebut mau bekerjasama dan tidak melakukan perlawanan dalam proses hukum seperti tidak melarikan diri atau menjadi buronan. Ketiga, pelaku korupsi harus mengembalikan uang hasil korupsi. Dan keempat, si pelaku mendapat perlindungan dari LPSK. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, seorang pelaku korupsi tidak bisa disebut sebagai *justice collaborator* sekaligus tidak berhak mendapatkan hak sebagai *justice collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 angka 8 huruf a, mengatur mengenai pedoman seorang *whistleblower*. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah sebagai berikut: Yang Bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu.

Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan beberapa pendapat bahwa unsur seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* terletak di bagian turut terlibat dan tidak turut terlibat. Dalam perkara putusan Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ini terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang menguatkan pada mereka terpenuhi unsur seorang *Justice Collaborator*.

Putusan tersebut menyebutkan, keterangan terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dan keterangan terdakwa II Evy Susanti sudah memenuhi unsur dikatakan sebagai saksi karena mendengar, melihat atau mengalami telah terjadinya tindak pidana, tetapi dapat dikembangkan karena terjadinya tindak pidana tersebut dalam sebuah bentuk yang terorganisir yang merupakan tindak pidana korupsi, setelah dilakukan penyidikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga terlibat dalam kasus yang mereka ungkap. Dengan begitu dalam persidangan dengan terdakwa lain seperti Otto Cornelis Kaligis dan Moh. Yagari Bhastara Guntur, keterangan yang diberikan terdakwa I dan terdakwa II dalam persidangan merupakan keterangan saksi, keterangan yang lebih mampu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan tindak pidana tersebut maka dengan begitu terdakwa I dan terdakwa II dikatakan sebagai *Justice Collaborator*. Hal itulah yang membuat posisi *Justice Collaborator* meskipun juga dikatakan sebagai keterangan saksi, tetapi setiap keterangan mempunyai dalil pernyataan yang kuat yang dijadikan pedoman hakim dalam memutus tindak pidana korupsi.

B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi

Pengungkapan tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi terutama di lingkungan aparat publik yang terkait dengan administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahas kepentingan umum diperlukan pengungkapan yang mampu dapat menjerat semuanya. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi

suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Sebelum mengambil keputusan perkara pidana di persidangan, hakim membutuhkan alat-alat bukti yang mendukung dalam proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan, alat bukti itu ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti keterangan saksi, “tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistim yang dianut dalam

pembuktian, syarat-syarat dari tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴¹ Di dalam pembuktian ada juga yang disebut dengan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴²

Pengungkapan tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi terutama di lingkungan aparat publik yang terkait dengan administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahas kepentingan umum diperlukan pengungkapan yang mampu dapat menjerat semuanya. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik utama di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Sebelum mengambil keputusan perkara pidana di persidangan, hakim membutuhkan alat-alat bukti yang mendukung dalam proses pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu usaha untuk mencari kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan melakukan penalaran hukum tentang apakah suatu peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian

⁴¹ Alfitra, *Op. Cit.*, halaman 20.

⁴² *Ibid.*, halaman 22.

dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, di mana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.⁴³

R.Subekti dalam buku Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁴⁵

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam buku Bambang Waluyo menyebutkan:

⁴³Mirandarulu, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana" melalui <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Jumat, 7 April 2017, Pukul 15.02 wib.

⁴⁴Eddy O.S. Hiraiej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 3.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 5.

1. Bukti adalah suatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran ssesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - a. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); dan
 - d. Meyakinkan, menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.⁴⁶

Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, atau disebut juga positif *wettelijke bewijstheori*. Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-

⁴⁶Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal.⁴⁷

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitaksi alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor sebut saja faktor itu adalah psikososial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat). Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi masalah ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.⁴⁸

Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi;
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli;
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat;
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk; dan
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.⁴⁹

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa lebih jelas diterangkan dalam pasal 189 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

⁴⁷Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Jakarta: Mandar Maju, halaman 103.

⁴⁸Alfitra, *Op.Cit.*, halaman 39.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 40.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat diterangkan kepada dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Hal yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka. Keterangan tersangka adalah keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa di depan penyidik.

Ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP keterangan tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik.
- b. Diberikan di dalam pengadilan.⁵⁰

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. Keterangan tersebut dalam suasana yang lebih bebas dari tekanan.

Ketentuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP melarang semua terdakwa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 118.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHP). Oleh karena itu, pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi, meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang dikejar adalah kebenaran material.⁵¹

Pada tindak pidana korupsi masih banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas dari aparat penegak hukum. Dengan mengingat dalam kejahatan-kejahatan yang secara *sistimatis* terorganisir sudah tentu pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan mengetahui aktor utama sebagai otak pelaku dalam kejahatan tersebut.

Terhadap saksi pelaku atau biasa disebut *Justice Collaborator* yang melakukan tindak pidana dan memberikan keterangan-keterangan kepada aparat penegak hukum dimana dirinya merasa telah melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara, atau masyarakat itu dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang bersifat kooperatif. Itu sebabnya pemerintah dan negara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 hadirilah saksi pelaku dari tindak pidana yang sama dalam tindak pidana tertentu yang diminta oleh penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Dibentuknya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* atau saksi pelapor dan saksi pelaku

⁵¹*Ibid.*, halaman 119.

mengacu pada ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kejahatan anti korupsi dimana Indonesia telah terikat dalam perjanjian Internasional pada tahun 2003. Aturan yang berlaku di dalam konvensi kejahatan Anti Korupsi tersebut ialah dimana setiap orang apabila telah bekerja sama secara substansial dengan penyidik penegak hukum, maka setiap negara wajib dengan mempertimbangkan memberikan kekebalan dari penuntutan pidana karena mengingat mereka telah bersama-sama memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan.

Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, penuntut umum juga menghadirkan terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dan terdakwa II Evy Susanti sebagai *Justice Collaborator* untuk memberikan keterangan yang ia berikan. Dilihat dari posisi *justice collaborator* maka ada sebuah posisi yang strategis yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator*. Hal itu dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi.

Kesaksian *Justice Collaborator* sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah sebuah kesaksian oleh pelaku yang sekaligus juga saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menentukan bahwa: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Berdasarkan keadaan tersebut maka apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur di dalam KUHAP mengikat kesaksiannya. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan untuk meyakinkan hakim bahwa siapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa.

Menurut M. Yahya Harahap, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah dan janji;
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti;
 - a. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
 - b. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; dan
- c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan saksi wajib mengucapkan sumpah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yakni: *“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”*

Dua hal yang perlu diperhatikan dari dua hal tersebut, yaitu: “Sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing”. Beralas dengan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk dan patuh pada hukum agamanya, dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat laknat Tuhan.

Berkaitan dengan pelaksanaan sumpah, hukum memberikan kesempatan, sumpah dapat juga dilakukan di luar tempat sidang, misalnya di masjid, pure atau klenteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHAP.⁵² Sumpah juga dipandang olehnya sebagai janji bahwa apa yang ia terangkan adalah benar dan tidak palsu. Jadi, sumpah tidak dipandang sebagai kebutuhan syarat formal atau sebatas ritual belaka, tetapi suatu hal yang dapat mengakibatkan risiko, risiko berupa laknat tuhan dan bahkan risiko hukum berupa sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHAP sebagaimana ketentuan umum hukum pembuktian tindak pidana, maka dari segi hukum khusus hukum pembuktian untuk tindak pidana korupsi berlaku pula kekhususan di dalam hukum pembuktiannya. Di dalam bidang tertentu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberlakukan hukum pembuktian yang memiliki segi kekhususan terutama berkenaan dengan bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan tentang sistim pembuktian, khususnya beban pembuktian.

⁵² Hendar Soetarno. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P. T. Alumni, halaman 53.

Sesuai dengan peraturan tersebut dalam keterangan terdakwa I dan terdakwa II sebagai *Justice Collaborator* keterangannya memenuhi unsur keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah dan janji;
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti;
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; dan
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Hal yang menjadi tolak ukur perbedaan seorang saksi biasa dengan seorang saksi *Justice Collaborator* dikarenakan Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti menjadi *Justice Collaborator* salah satu yang menjadi pelaku pada tindak pidana tersebut yang mengungkapkan tindak pidana korupsi yang mereka sendiri terlibat di dalamnya. Hal yang membuat Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti mau menjadi *Justice Collaborator* adalah adanya hadiah yang akan diberikan seperti pemberian *reward* dengan pengurangan hukuman dibanding terdakwa lainnya dengan pelanggaran tindak pidana korupsi yang sama.

Setiap keterangan Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti sebagai *Justice Collaborator* juga diperkuat oleh keterangan dari saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang lain dengan begitu membuat pertimbangan hakim dalam menentukan bersalahnya terdakwa lebih kuat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP. Keterangan saksi dalam berita acara penyidikan yang dibacakan dalam persidangan tersebut dapat dipergunakan untuk “menguatkan”

keyakinan hakim, keterangan saksi yang dibacakan tersebut dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “saling kesesuaian” dengan alat bukti yang sah lainnya, dan dalam kesaksiannya seorang *Justice Collaborator* (saksi pelaku) telah mengucapkan sumpah dan janji maka kesaksian seorang *Justice Collaborator* (saksi pelaku) telah mempunyai kekuatan hukum.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 161/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara

hukum” karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *ekstrayudisial* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁵³ K. Wantjik saleh dalam buku Rimdan mengartikan kekuasaan kehakiman yang mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-banda peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst, hakim memutuskan perkara tersebut dengan adanya berbagai pertimbangan antara lain:

1. Posisi Kasus

Terdakwa Gatot Pujo Nugrorho dan Terdakwa Evy Susanti bersama-sama dengan Otto Cornelis Kaligis dan Moh. Yagari Bhastara Gutur alais Gary (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Maret sampai dengan 9 Juli 2015

⁵³ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 38.

dengan sengaja melakukan dan turut melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku hakim PTUN Medan sebesar SGD 5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dan USD 15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika*), Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku hakim PTUN masing-masing USD 5,000 (*lima ribu dollar Amerika*) serta panitera PTUN Medan sebesar USD 2,000 (*dua ribu dollar Amerika*), dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperiksa dan diadili oleh Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa Gatot Pujo Nugroho melalui Otto Corneli Kaligis.

2. Pertimbangan Hakim

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya melakukan pemberantasan korupsi

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- 2) Terdakwa telah membuka semua perkara lain yang berkaitan.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat adanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada putusan 161/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst, Pertimbangan Hakim atas dakwaan kesatu mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada Hakim;
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- e. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; dan
- f. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perorangan termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

2) Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu

Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu:

- a) Unsur memberikan sesuatu; dan
- b) Unsur menjanjikan sesuatu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan, yang dimaksud “memberikan sesuatu” adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu. Yang dimaksud menjanjikan sesuatu adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud di

atas dengan merujuk penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pertimbangan hakim atas dakwaan memberi atau menjanjikan sesuatu berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa II (Evy susanti) tanggal 30 Juni 2015 dan 1 Juli 2015 telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar USD 30.000 dan Rp 50.000.000 kepada pengacaranya OC Kaligis dengan tujuan untuk diberikan kepada Hakim PTUN Medan yang menyidangkan perkaranya yakni diberikan kepada ketua Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro,SH, dan kedua anggotanya Hakim Darmawa Ginting, SH dan Hakim Amir Fauzi, SH, serta panitera Pengadilan PTUN Medan. Untuk penyerahan uang kepada Panitera PTUN Medan dilakukan oleh Yagari Bhasara Guntur alias Gary sesaat setelah putusan diucapkan tanggal 7 Juli 2015 sebesar USD 1.000. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi.

3) Unsur kepada “Hakim”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam

proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁵⁵ Pertimbangan Hakim atas dakwaan memberikan hadiah atau janji “kepada Hakim” berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa:

- a) Tripeni Irianto Putro adalah Hakim dengan jabatan ketua Peradilan Tata Usaha Negari Medan (PTUN);
- b) Dermawan Ginting adalah Hakim Peradilan Tata Usaha Negeri Medan (PTUN); dan
- c) Amir Fauzi adalah Hakim Hakim Peradian Tata Usaha Negeri Medan (PTUN).

Berdasarkan pengakuan Ketua PTUN Medan Hakim Tripeni Irianto Putro, dirinya menerima uang dari OC Kaligis sebelum gugatan didaftarkan dan setelah persidangan berlangsung, Hakim Dermawan Ginting dan Hakim Amir Fauzi

⁵⁵ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 56.

dalam perkara terpisah juga terbukti telah menerima uang dari asisten OC Kaligis yakni Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary sebelum putusan diucapkan yakni tanggal 5 Juli 2016. Walaupun para hakim tersebut tidak mengetahui asal-usul uang yang diterimanya tersebut, namun apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa gugatan tersebut untuk kepentingan terdakwa I (Gatot Pujo Nugroho) agar dugaan korupsi tidak mengarah kepada dirinya. Selain itu biaya perkara juga ditanggung oleh Terdakwa I dan II, serta adanya komunikasi yang intensif antara terdakwa II Evy Susanti dengan Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary sesuai bukti transip rekaman pembicaraan keduanya pada hari minggu tanggal 5 Juli 2015 sesaat setelah Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary menyerahkan uang sebesar USD 5.000 yang diselipkan ke dalam buku kepada Hakim Dermawan Ginting dan Hakim Amir Fauzi yang dalam percakapan tersebut pada pokoknya adanya ke khawatiran terdakwa II Evy Susanti terkait penyerahan penyerahan uang tersebut sebagai jebakan batman. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka unsur kepada “Hakim” telah terpenuhi.

4) Unsur “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.

Unsur “dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili merupakan unsur subyektif yang di dalamnya mengandung dua pengertian yaitu:

- a) Dengan maksud; dan
- b) Mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Istilah “dengan maksud” merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud. Sengaja sebagai maksud merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu sikap batin si pembuat harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatannya. Jadi selain berisi kehendak atau maksud, di dalam kesengajaan juga terdapat pengetahuan dari si pelaku.

Istilah mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk “diadili”, artinya tujuan (pemberi suap) menyuap hakim dengan maksud agar hakim menerima pemberian tersebut terpengaruh oleh pemberian dari si pemberi suap.

Pertimbangan hakim atas dakwaan pemberian sesuatu kepada hakim tersebut dengan tujuan mempengaruhi putusan hakim atau tidak berdasarkan alat bukti keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa tanggal 2 Juli 2015 OC Kaligis, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah, dengan membawa uang dari terdakwa I dan II menemui ketua PTUN Medan mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bersamaan dengan itu OC Kaligis menyerahkan amplop putih berisi uang namun ditolak oleh Ketua PTUN dan baru diterima pada tanggal 9 Juli 2015. Pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian yang diucapkan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2015. Dikabulkannya gugatan

tersebut tidaklah lepas dari serangkaian usaha OC Kaligis sejak sebelum gugatan didaftarkan hingga acara persidangan dan putusan. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” telah terpenuhi.

5) Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim atas dakwaan yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa:

Agar gugatan dikabulkan, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary bersama-sama OC Kaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias indah melakukan serangkaian pertemuan dengan Majelis Hakim dan Penitera. Uang yang diserahkan oleh OC Kaligis dan Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary kepada hakim dan Panitera yang menyidangkan perkaranya berasal dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (terdakwa I) dan istrinya Evy Susanti (terdakwa II). Berdasarkan pertimbangan hukkkum tersebut, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

- 6) Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling benar.

Berdasarkan doktrin pidana, pengertian perbuatan berlanjut antara lain dijelaskan oleh R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam bukunya “KUHP dengan Penjelasan” disebutkan: “Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan maka harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Timbul dari suatu niat, kehendak, atau keputusan;
- b) Perbuatan itu harus sama macamnya; dan
- c) Waktu di antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu di antaranya tidak boleh terlalu lama.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur dakwaannya yaitu:

- a. Setiap orang;

- b. Memberi hadiah atau janji;
- c. Kepada pegawai negeri;
- d. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- e. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

1) Unsur setiap orang

Unsur setiap orang adalah Unsur setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perorangan termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

2) Unsur “memberi hadiah atau janji”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur “memberi hadiah atau janji”, sehingga menggunakan pendapat ahli untuk menjelaskan pengertian memberi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “memberi” berarti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak

memberikan penjelasan mengenai pengertian “hadiah atau janji” sehingga menggunakan pendapat dari para ahli. Menurut Adami Chazawi hadiah adalah benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda atau hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ketangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud “janji” menurut Adami Chazawi adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh dipemberi tawaran. Dapat disimpulkan perbuatan memberi hadiah atau janji berupa benda atau uang dinyatakan selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik seara langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan yang menerima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta hokum bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 siang sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Café betawi Mall Grand Indonesia terdak II Evy Susanti menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000 kepada Fransisca Insani Rahesti. Pada malam harinya di hari dan tanggal yang sama uang tersebut diserahkan oleh Fransisca Insani Rahesti kepada Patrice Rio Capella bertempat di Hotel Kartika Chandra Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa pemberian uang yang diberikan oleh terdakwa II kepada Patrice Rio Capella dengan tujuan pertama agar Patrice Rio Capella membantu mengkomunikasikan dengan Jaksa Agung yang sama-sama berasal dari Partai Nasdem, agar menyampaikan duduk persoalan sebenarnya terkait dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka “Unsur memberi hadiah atau janji” telah terpenuhi.

3) Unsur “Kepada pegawai negeri”

Pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mempunyai makna dari segi ruang lingkupnya yang meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepewajiban;
- b) Pegawai negeri sebagaimana Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa saat itu Patrice Rio Capella adalah anggota DPR-RI untuk masa jabatan periode tahun 2014 sampai dengan 2019.

Menimbang bahwa oleh karena obyek yang dituju yakni Patrice Rio Capella saat itu adalah anggota DPR-RI, maka yang bersangkutan termasuk ruang lingkup Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut “Unsur Pegawai Negeri” telah terpenuhi.

- 4) Unsur “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

Untuk membuktikan adanya dua sikap batin mengenai hubungan antara pemberian dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, maupun hubungan pemberian itu dengan apa yang ada dibenak pikiran orang yang memberi adalah dengan berdasarkan beberapa faktor/hal objektif yang ada antara lain:

- a) Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan benar-benar karena hubungan dengan kewenangan penyelenggara negara yang menerima;
- b) Orang yang menerima hadiah atau janji adalah berkualitas sebagai pegawai negeri yang memiliki kekuasaan atau kewenangan jabatan;
- c) Pada saat hadiah atau diberikan oleh si penyuap, ada suatu kepentingan orang yang menyuap terhadap si pejabat yang menerima;
- d) Baik karena jenis atau macam nilai hadiah atau janji diberikan tanpa kuasa yang masuk akal atau dengan kuasa yang terselubung dan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I selaku Gubernur Sumatera Utara telah dicantumkan di dalam surat permintaan

keterangan dari kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi dana bantuan social, bantuan daerah, bantuan operasional sekolah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa khawatir pemanggilan tersebut mengarah pada keterlibatan terdakwa I selaku Gubernur Sumatera Utara, maka istri terdakwa I Evy Susanti selaku terdakwa II mencari jalan keluar dengan cara meminta bantuan OC Kaligis dan Patrice Rio Capella agar bisa membantu persoalan yang dihadapi terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang bahwa Patrice Rio Capella adalah petinggi Partai Nasdem dan anggota DPR yang bisa membantu persoalan yang mereka hadapi, terdakwa I dan terdakwa II memenuhi yang diartikan sebagai permintaan uang sebesar Rp 200.000.000 oleh Patrice Rio Capella melalui rekannya Fransisca Insani Rahesti.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum unsur “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut” telah terpenuhi.

5) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I menghadapi persoalan dengan kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi bansos dan lainnya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II meminta bantuan pengacara

tetapnya yakni OC Kaligis agar dapat dipertemukan dengan Patrice Rio Capella dengan tujuan:

- a) Patrice Rio Capella bisa mengkomunikasikan dengan Jaksa Agung untuk mendudukkan persoalan adanya dugaan korupsi di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara adalah masalah politis karena dipicu ketidakharmonisan terdakwa I dengan wakilnya Tengku Erry Nuradi karena sebagai sesama kader dan petinggi partai nasdem.
- b) Patrice Rio Capella bisa mengislahkan terdakwa I dengan wakilnya Tengku Erry Nuradi.

Untuk bisa bertemu dengan Patrice Rio Capella, pihak OC Kaligis pun harus bekerja sama dengan Fransisca Insani Rahesti teman kuliah Patrice Rio Capella. Setelah terjadi islah di kantor DPD Partai Nasdem yang dimediasi oleh Surya Paloh, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang Rp 200.000.000 kepada Patrice Rio Capella melalui Fransisca Insani Rahesti.

Menimbang bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara terdakwa I, terdakwa II, Patrice Rio Capella, OC Kaligis, dan Fransisca Insani Rahesti untuk mewujudkan niatnya member hadiah, janji kepada pegawai negeri/penyelenggara Negara dengan tujuan mengamankan terdakwa I dari adanya dugaan tindak pidana yang di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana pertimbangan fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi.

3. Amar Putusan Nomor 161/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst.

Berdasarkan pengamatan majelis hakim, dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya; dan
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang orang yng melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan majelis hakim yakin akan hal tersebut, maka terdakwa I dan terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis menentukan status di dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan keterangan terus terang, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu. Sehingga perkara lainpun menjadi terang dan mudah pembuktiannya. Oleh karena itu majelis sependapat dengan Penuntut Umum menetapkan status tersangka sebagai *Justice Collaborator*.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi;

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa telah membuka semua perkara lain yang berkaitan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengadili:

- a) menyatakan terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dan terdakwa II. Evy Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gatot Pujo Nugroho dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap terdakwa II. Evy susanti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (6) enam bulan dan denda masing-masing sebesar

Rp 150.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing tiga (3) bulan.

- c) Menetapkan masa selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di dalam tahanan.
- e) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu)

Putusan Nomor 161/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst menetapkan terdakwa I (Gatot Pujo Nugroho) dan terdakwa II (Evy Susanti) sebagai *Justice Collaorator*. Apabila mengacu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian saksi pelaku atau *Justice Collaorator* adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Adapun hak-hak saksi pelaku dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, antara lain diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan sebagaimana dimaksud, berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Putusan Gatot Pujo Nugroho (terdakwa I) dan Evy Susanti (terdakwa II) apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa I (Gatot Pujo Nugroho) dan terdakwa II (Evy Susanti) adalah bentuk pemberian keringanan hukuman.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti pada putusan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt/Pst) sah sebagai alat bukti. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, *Justice Collaborator* sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai suatu jenis kesaksian sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang diatur bahwa, “Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Berdasarkan keadaan tersebut apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk

pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya, maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur di dalam KUHAP mengikat kesaksiannya. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian *Justice Collaborator* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur di dalam KUHAP. Dalam putusan tersebut terdakwa I (Gatot Pujo Nugroho) dan terdakwa II (Evy Susanti) telah memberikan keterangan teras terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang mereka lakukan, sehingga perkara terdakwa I dan terdakwa II pun menjadi teras dan mudah pembuktiannya. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tentang *Justice Collaborator* dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

2. Untuk menentukan kekuatan pembuktian seorang *Justice Collaborator* dibutuhkanlah keterangan dari saksi dan bukti-bukti lain yang mendukung proses pembuktiannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberlakukan hukum pembuktian yang memiliki segi kekhususan terutama berkenaan dengan bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam bentuk alat bukti petunjuk dan tentang sistem pembuktian, khususnya beban pembuktian. Keterangan *Justice Collaborator* dianggap memiliki kekuatan pembuktian apabila:

- a. Mengucap sumpah dan janji;
 - b. Keterangannya bernilai sebagai alat bukti;
 - c. Keterangannya harus diberikan di sidang pengadilan; dan
 - d. Keterangannya saja dianggap tidak cukup, harus di sertai dengan keterangan saksi lain dan alat bukti yang mendukung proses pembuktiannya.
3. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana ringan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan mengacu kepada ditetapkan terdakwa I dan II sebagai *Justice Collaborator*. Penjatuhan pidana ringan yang diputus oleh hakim tidak terlepas dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 a ayat (3) tentang penghargaan atas kesaksiannya berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; dan
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

B. Saran

1. Adanya kedudukan *Justice Collaborator* yang diberikan kepada Terdakwa I dan II tidak memberikan kepastian apakah mereka menjadi *Justice Collaborator* tersebut dengan adanya I'tikad baik atau tidak, karena bisa saja ini dijadikan suatu dasar mereka untuk dikurangnya hukuman mereka yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga hal ini dapat dijadikan dasar bagi mereka-mereka nantinya yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang

terorganisir. Seharusnya Pemerintah dalam membuat Undang-Undang tersebut dalam hal menetapkan Terdakwa untuk menjadi *Justice Colaborator* menambahkan syarat-syarat dengan adanya I'tikad baik sehingga hal ini dapat dijadikan tolok ukur apakah seseorang yang ingin menjadi *Justice Collaborator* memang benar-benar ingin memberikan terangnya suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir bukan karena hal yang bersifat kepada kepentingan individunya.

2. Kekuatan pembuktian saksi *Justice Collaborator* belum memberikan kepastian apakah kedudukan keterangan yang ia berikan didalam persidangan menjadi suatu alat bukti keterangan terdakwa atau keterangan saksi, saran kepada pemerintah untuk menetapkan lebih spesifik keterangan yang diberikan dari *Justice Collaborator* untuk diposisikan kedalam alat bukti yang sah sesuai pasal 185 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baik itu diposisikan sebagai keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.
3. Pertimbangan yang diberikan hakim dalam memutuskan perkara tersebut jika dilihat dari sudut efek jera, vonis Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti jelas tidak memberikan efek jera. Apalagi pemidanaan badan dibawah 5 tahun dan tanpa adanya penambahan hukuman lain seperti penghapusan hak politik, masih dalam kategori hukuman yang ringan. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* tidaklah hanya diberikan hadiah pengurangan hukuman tetapi harus ada konsekuensi lain dari pengurangan hukuman

tersebut seperti penghapusan hak politik. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk perimbangan hukuman pidana , seharusnya dipandang juga rasa keadilan dalam pandangan masyarakat dan juga keadilan dalam pandangan hukum. Apakah pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut sudah adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asi Sukses.
- Andi Sofyan-Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Eddy O.S. Hiraiej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Etty Indriati. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hendar Soetarno. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung : P. T. Alumni.
- Leden. 1992. *Tindak pidana korupsi, Masalah dan pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loebby Loqman. 2000. *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Jakarta: Mandar Maju.
- Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiikan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Pulishing.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia.

Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan *Justice Collaborator*.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lainnya

Tata Muhtadin, "Sejarah Reformasi Indonesia", <http://tata-muhtadin.blogspot.co.id>, diakses Senin, 13 Maret 2017.

River Yohanes, "*Justice Collabolator* Dalam Dindak Pidana Korupsi", <https://media.neliti.com>, Diakses Senin, 16 Juni 2017.

Rendy Ivaniar, "Saksi yang meringankan dan memberatkan", <http://rendy ivaniar.blogspot.co.id>, diakses, Senin, 13 Maret 2017.

No mane, "Definisi Saksi Mahkota", <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 13 Maret 2017.

No Name, "Perbedaan *Wisthleblower* dan *Justice Collaborator*", <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 13 Maret 2017.

Irfan Afandi, "Pengertian *Justice Collabolator*", <http://paninggih.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 17 Maret 2017.

- Firman Wijaya, "Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower dan Justice Collaborator", <http://e-journal.jurwidyakop3.com>, diakses Selasa, 17 Maret 2017.
- Abdan Syakuro, "Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", <http://www.mediapustaka.com>, diakses Selasa, 7 Maret 2017.
- Siti Yuniarti, "Justice Collaborator", <http://business-law.binus.ac.id>, diakses Selasa, 04 April 2017.
- Michael Barama, "Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana", <http://repo.unsrat.a.id>, diakses Rabu, 05 April 2017.
- Mirandarulu, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana" <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Jumat, 7 April 2017.
- Asis Jagad, "Pengertian Pembuktian", <http://www.academia.edu>, diakses Jumat, 7 April 2017.

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 161/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)

FERNANDO BOANG MANALU

1306200116

Birokrasi yang telah dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kurangnya kepedulian pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit bangsa Indonesia sejak dulu. Salah satu penyakit yang sering kita dengar dari dulu di negara Indonesia adalah korupsi. Keprihatinan terhadap korupsi telah disampaikan oleh dunia internasional. Salah satunya adalah *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya muncullah istilah *Justice Collaborator* yang mendorong Mahkamah Agung (MA) menerbitkan surat edaran (SEMA) nomor 4 tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang diambil data primer dengan menganalisis putusan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2011 tentang perlakuan *Justice Collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Namun dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kejaksaan agung, kepolisian RI, KPK dan MA, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Dalam memberikan kesaksiannya, pada umumnya *Justice Collaborator* termotifasi dengan pengurangan masa hukuman. Kedudukan seorang *Justice Collaborator* dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, seorang *Justice Collaborator* haruslah mengucapkan sumpah atau janji dan keterangannya mempunyai saling kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

Kata kunci: saksi pelaku, alat bukti, tindak pidana korupsi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kedudukan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 161/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak DR. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.Hum dan Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., MH selaku pembimbing 1 (satu) dan Ibu Lailatus Sururiyah, SH., MA selaku pembimbing 2 (dua), yang penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan dan saran hingga skripsi ini

selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada ayahanda Sumardi Boang Manalu dan Ibunda Evi Sibarani SE, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada adik-adikku Oby Syahputra Boang Manalu, Lot Nola Boang Manalu terima kasih atas perhatian serta kasih sayangnya dalam penyelesaian skripsi ini hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada para sahabatku Wirahadi Setiawan S.H (Tertunda), Umar Alfi (Si Lek), Fisal Lubis, Tondi, Riyan (Bongak), H. Lukman (Jok), M. Rizal Lubis (Kecap), Andre (Bomek), Tulang Akmal, Sidik (Aceh) , kepada calon menantu emak Lia Ulfa Lubis, Oom dan Ibu toko Nayla, Semua kawan-kawan Organisasi PINTARA, dan kawan-kawan Fakultas Hukum Umsu Topik, Imam, Daniel, Yunda, Firman, Anggi, Olo Hutabarat, Fazar, Affan dan yuda. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasa dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amien. Sesungguhnya Tuhan akan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan memberi manfaat bagiku, keluargaku, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wrwbr.

Medan, 08 April 2017

Hormat saya,

Peneliti,

Fernando Boang Manalu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Keterangan Saksi	10
1. Saksi	10
2. Kesaksian.....	11
B. Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	19
C. Tindak Pidana Korupsi	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Alat Bukti	34
B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	41

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst.	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	

